

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap mempunyai dasar sebagai acuan antara lain peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan perundang-undangan daerah didalam melaksanakan setiap kewenangannya maupun yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004. Wewenang terhadap penegakan peraturan daerah tersebut dengan langkah-langkah yang ditempuh yang berpedoman kepada pelaksanaan teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakkan peraturan daerah bekerja sama dengan aparat yang berkaitan lainnya dan juga instansi lintas sektor.
2. Didalam pelaksanaan penegakkan peraturan daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Cilacap menemui kendala – kendala yang diantaranya yaitu :
 - a. Sumber daya manusia dari aparat penegak itu sendiri yang masih sedikit banyak merupakan tenaga honorer, dari jenjang pendidikannya pun masih banyak yang hanya merupakan lulusan SMA/Sederajat;
 - b. Cakupan wilayah kerja di Kabupaten Cilacap sangat luas ini sangat mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam efektifitas pelaksanaan daripada penegakkan peraturan daerah itu sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya ada regulasi yang terbaru sebagai pembaharuan daripada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima karena peraturan daerah ini sudah terlalu lama dan dianggap sudah tidak relevan lagi apabila masih digunakan sesuai dengan keadaan sekarang.
2. Hendaknya memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional maupun penunangan terhadap pelaksanaan peningkatan pendidikan personil sebagai upaya peningkatan terhadap kualitas sumber daya personil.